



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA BANJARMASIN

Jalan Pulau Laut No. 24 Telepon / Fax : 0511-3353586 Banjarmasin
e-mail: bnoor.mapenda@gmail.com Kode Pos 70114

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN Nomor : Kd.17.10/4/PP.00/356 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Raudhatul Athfal, perlu diberikan persetujuan kepada Raudhatul Athfal yang baru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal / RA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kementerian yang telah di ubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984 jonto KMA Nomor 373 tahun 2002;
5. Keputusan Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 107 tahun 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.
- Membaca : Surat Permohonan Kepala RA NU Al Batul, Jl. Gerilya Gang. Bambu RT. 29 RW. 02 Banjarmasin dan Ketua Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN.
- Pertama : Memberikan persetujuan / Ijin Operasional kepada Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) TERDAFTAR diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Attal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 28 Juni 2013



Kepala,

DR. H. Ahmadi H. Syukran, MM
NIP. 196010111989031001

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Up. Direktur Pendidikan Madrasah;
2. Kepala Kanwil Kemenag Prop. Kalsel
Up. Kabid Pendidikan Madrasah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN
 NOMOR : Kd.17.10/4/PP.00/ 356 /2013
 TANGGAL : 28 JUNI 2013
 TENTANG : **PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) DI LINGKUNGAN
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN**

No	Nama RA	Alamat	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4	5
1.	RA NU Al Batul	Jl. Gerilya Gang. Bambu RT. 29 RW. 02 Kec. Banjarmasin Selatan	101263710052	D/Kd.17.10/4/RA/03/ 2013



Kepala,

DR. H. Ahmadi H. Syukran, MM
 NIP. 19601011 198903 1 001